

**"ANALISIS YURIDIS TENTANG PERAN PEMUKA DAN
TAMPING DALAM IMPLEMENTASI PEMBINAAN
NARAPIDANA, BERDASARKAN PERMENKUMHAM
NO.9 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN
TAMPING (STUDI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS
IIA RANTAUPRAPAT)"**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**MARDY ASHARI
2102100088**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
LABUHANBATU
2025**

LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TENTANG PERAN PEMUKA
DAN TAMPING DALAM IMPLEMENTASI
PEMBINAAN NARAPIDANA, BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NO.9 TAHUN 2019 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA
DAN TAMPING (STUDI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT)

NAMA : MARDY ASHARI

NPM : 2102100088

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I


RISDALINA, S.H., M.H.
NIDN : 0106066401

PEMBIMBING II


INDRA KUMALA SARIM, S.H., M.H.
NIDN : 0125058702



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TENTANG PERAN PEMUKA DAN TAMPING DALAM IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA, BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO.9 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT)

NAMA : MARDY ASHARI

NPM : 2102100088

PRODI : S1 - HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 06 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan


Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.
NUPTK : 6148767668130363

Rantauprapat, 06 Agustus 2025



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARDY ASHARI

Npm : 2102100088

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERAN PEMUKA DAN TAMPING DALAM IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA, BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO.9 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT))” adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini

Rantau Prapat , 06 Agustus 2025
Penulis



MARDY ASHARI

Npm 2102100088

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERAN PEMUKA DAN TAMPING DALAM IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA, BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO.9 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT)”

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu, Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H.
2. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D.
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Khairul Bahri Siregar Bc. I.P., S.H. , yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan perkuliahan hingga proses pelaksanaan tugas akhir perkuliahan.

4. Bapak Jayanta, A.Md., I.P., S.H., Selaku Inisiator dalam Pelaksanaan Perkuliahan didalam Lembaga Pemasyarakatan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat khususnya.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H, sekaligus selaku Pembimbing II yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian skripsi.
7. Para Dosen dan Staf Fakultas Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan moral dan doa yang tulus, yang sangat penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
9. Istri, terimakasih atas bantuan , motivasi semangat dan doannya.
10. Rekan- rekan sejawat yang turut berpartisipasi dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan ilmu

pengetahuan yang dimiliki penulis. Disamping itu penulis akan berusaha meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan guna membuat karya tulis yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Rantauprapat, 29 Januari 2025
Penulis



A handwritten signature in black ink, appearing to read "MARDY ASHARI".

MARDY ASHARI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	V
ABSTRAK	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	12
2.1.1 Pengertian LembagaPemasyarakatan	12
2.1.2 Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan	14
2.1.3 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	16
2.1.4 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	16
2.1.5 Sistem Pemasyarakatan	17
2.1.6 Prisnsip- prinsip Pokok Pemasyarakatan.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana	22
2.2.1 Defenisi Narapidana	22
2.2.2 Hak- hak Narapidana.....	24
2.2.3 Kewajiban Narapidana	26
2.3 Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana.....	26
2.4 Tinjauan Terkait Pemuka Dan Tamping	28
2.4.1 Pengertian Pemuka dan Tamping	28
2.4.2 Syarat Menjadi Pemuka dan Tamping	29
2.4.3 Tugas dan Kewajiban Pemuka dan Tamping	32
2.4.4 Larangan Pemuka dan Tamping	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.2.1 Tempat Penelitian.....	35
3.2.2 Waktu Penelitian	35
3.3 Bahan dan Alat Kerja	36
3.4 Cara Kerja.....	37
3.5 Analisis Data	38

BAB IV PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum LAPAS Kelas IIA Rantauprapat....	41
4.1.1 Letak Geografis Lapas Kelas IIA Rantaup	41
4.1.2 Profil Lapas Kelas IIA Rantauprapat	41
4.1.3 Struktur Organisasi.....	42
4.1.4 Jumlah Tahanan dan Narapidana	44
4.1.5 Fasilitas dan Peraturan.....	45
4.2 Peran Pemuka dan Tamping	48
4.2.1 Dasar Hukum	48
4.2.2 Syarat Pengangkatan Pemuka dan Tamping	50
4.2.3 Mekanisme Pengangkatan Pemuka dan Tamping	52
4.2.4 Peran Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat	5.4
4.3 Faktor Penghambat Optimalisasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada LAPAS Kelas IIA Rantauprapat	59
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

**"ANALISIS YURIDIS TENTANG PERAN PEMUKA DAN
TAMPING DALAM IMPLEMENTASI PEMBINAAN
NARAPIDANA, BERDASARKAN PERMENKUMHAM
NO.9 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN
TAMPING (STUDI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS
IIA RANTAUPRAPAT)"**

ABSTRAK

Mardy Ashari, Desen Pembimbing I, Risdalina, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H. NPM:2102100088, NUPTK: 6938742643230112, NUPTK: 6857765666131082

Pemuka dan Tamping adalah Narapidana yang membantu Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum pengangkatan Pemuka dan Tamping telah berubah yang awalnya diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping kini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping. Perubahan tersebut mencakup hal-hal yang menjadi persyaratan pengangkatan Pemuka dan Tamping, dimana diantaranya telah diperbolehkannya Narapidana yang dipidana dengan pidana khusus seperti narkotika, tindak pidana korupsi dan terorisme untuk diangkat menjadi pemuka dan tamping. Untuk dapat diangkat menjadi pemuka dan tamping narapidana dengan pidana khusus tersebut harus melengkapi beberapa syarat tambahan berkaitan dengan tindak pidana yang ilegal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yang mana metode penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat telah menerapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping, Hal ini dapat dilihat dari hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan oleh penulis.